

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Zega, Extra

2021

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta
Lagu Yang Dikomersialisasikan dalam
Bentuk *Cover Version* di *Youtube*
Menurut UU. No 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/485>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN DALAM BENTUK *COVER VERSION*
DI *YOUTUBE* MENURUT UU. NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

EXTRA ZEGA

NPM : 160600012

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN DALAM BENTUK *COVER VERSION*
DI *YOUTUBE* MENURUT UU. NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

EXTRA ZEGA

NPM : 160600012

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Elisabeth Butar Butar, S.H., M.Hum
Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum, M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN DALAM BENTUK *COVER VERSION*
DI *YOUTUBE* MENURUT UU. NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

EXTRA ZEGA

NPM : 160600012

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata




Telah dipertahankan dihadapan penguji
pada tanggal 30 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I


Penguji II

Penguji III


  
Dr. Elisabeth Butar Butar, S.H., M.Hum Dr. Djamanat Samsosir, S.H., M.Hum Kosman Samsosir, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Mardin Gultom, S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Yohanes Sulhardin, S.H., M.Hum

**LEGAL PROTECTION OF COMPOSER FOR SONGS
COMMERCIALIZED IN THE FORM OF COVER VERSION
ON YOUTUBE ACCORDING TO UUHC NO. 28 OF 2014.**

By:

Extra Zega*

Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, S.H., M. Hum* *

Dr. Djamanat Samosir, S.H., M. Hum* * *

ABSTRACT

The study aims to determine the legal protections for songwriters in cover versions of the commercialized songs on Youtube linked to UUHC No. 28 of 2014.

This research is a normative juridical study using secondary data. Normative means the basis for analyzing the data that is the prevailing legislation in Indonesia, especially concerning legal protection for the creators of the commercialised song in the form of cover version on YouTube according to UUHC.

The results of the research in this thesis show that legal protection is an act that provides a guarantee that can create a legal certainty to the party that performs legal action. Copyright protection is basically not only caused by a registration, but a registration if done will be very important because the registration will make it easier for the creators to prove their creations. Violations of a create may be subject to penalties and fines as described in articles 112 to 120 UUHC.

Works of work can be transferred, transfer of works can be done in two ways, namely transfer of exploitation and transfer of economic rights by transfer.

Keywords : Legal Protection, Composer, Commercialization, Cover Version, Youtube.

*Students of the Faculty, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra

**Lecturer at the Faculty, Catholic University of SantoThomas, North Sumatera.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN DALAM BENTUK *COVER VERSION*
DI *YOUTUBE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Extra Zega*

Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, S.H., M.Hum**

Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam *cover version* lagu yang dikomersialisasikan di *Youtube* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya menyangkut perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang dikomersialisasikan dalam bentuk *cover version* di *youtube* menurut UUHC.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang memberikan suatu jaminan yang dapat mewujudkan suatu kepastian hukum kepada pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hak cipta pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh suatu pendaftaran, tetapi suatu pendaftaran jika dilakukan akan menjadi sangat penting karena dengan adanya pendaftaran akan lebih memudahkan si pencipta membuktikan ciptaanya. Pelanggaran atas suatu ciptaan dapat dikenakan sanksi dan denda sebagaimana dijelaskan di Pasal 112 sampai 120 UUHC.

Hasil karya ciptaan dapat dialihkan, pengalihan karya ciptaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : pengalihan hak eksploitasi dan pengalihan hak ekonomi secara penyerahan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pencipta lagu, Komersialisasi, Cover Version, Youtube.*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu yang Dikomersialisasikan Dalam Bentuk *Cover Version* Di *youtube* Menurut UU. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
5. **Ibu Dr. Elisabeth Butar-butar, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan saran dan arahan serta semangat kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan begitu banyak bimbingan, masukan, dan arahan serta semangat kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, selaku pembahas sekaligus penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyesuaikan skripsi ini.
8. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan**, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang akan membalaskan jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.
9. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan**, yang telah membantu

kelancaran dalam penyusunan skripsi dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.

10. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta **Folulu zega (Alm)** dan kepada ibu tercinta **Sarimina Zega**, yang mencintai penulis dengan tulus, yang selalu menyebutkan nama penulis dalam doa, yang tidak pernah bosan mengarahkan, memberikan nasihat, dan memberi semangat, serta memberikan kebutuhan materi yang penulis perlukan, dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada kakak saya, **Yanti Rahmat Zega, Astuti Zega, Citra Zega**, abang saya, **Harapan Damai Zega, from Niat Zega**, serta adik-adik saya **Karyawati Zega**, yang turut serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
11. Kepada **Sendi sembiring** , yang banyak memberikan nasehat dan dukungan.
12. Kepada **Januari Ramdan Damelo Marpaung**, yang banyak memberikan dukungan.
13. Kepada teman-teman anggota kelompok Peradilan Semu/ Klinis Hukum, dan kelompok LDPK yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan setiap kegiatan mata kuliah praktik yang telah di tetapkan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan **Ifotani zebua** dan teman-teman stambuk 2016 lainnya, yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi teman, sahabat yang selalu menyemangati, memberi masukan, saling bertukar pikiran, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada **Bung dan Sarinah GMNI Sejajaran Unika**, yang banyak memberikan nasehat dan dukungan.

16. Kepada bapak/ ibu/ saudara/ saudari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.


Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Medan, _ Juli 2020

Penulis

EXTRA ZEGA

NPM: 160600012



DAFTAR ISI

ABSTRAC	I
ABSTRAK	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Cipta	8
1. Pengertian Hak Cipta	8
2. Ruang lingkup hak cipta	11
3. Hak-hak yang Tercakup dalam Hak Cipta	12
B. Komersialisasi Lagu dalam bentuk <i>cover version</i>	15
1. Pengertian Komersialisasi Lagu.....	15
2. Pengertian tentang Media Sosial <i>Youtube</i>	21
3. Perjanjian Lisensi Karya Cipta	22
C. Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang diKomersialisasi di Youtube	28
1. Pengertian perlindungan hukum	28

2. Royalti Sebagai wujud Penghargaan Karya Cipta Lagu	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sumber Data	35
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	36
C. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil penelitian.....	38
1. Pengertian <i>cover version</i>	38
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya yang dikomersialisasikan dalam bentuk <i>cover version</i> di <i>youtube</i> .	41
B. Pembahasan	43
1. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas karya yang dikomersialisasikan dalam bentuk <i>cover version</i> di <i>youtube</i> menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta	43
2. Tata cara pengalihan karya cipta lagu dalam bentuk <i>cover</i> <i>version</i>	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Edisi 2; Jakarta: PT. Toko Agung Tbk.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung,
- Djubaedillah, Muhammad dan Djumahana, 2003, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady Munir, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hadjon M. Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadi Longginus, Margono Suyud, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Paten, No-vindo* Pustaka mandiri, Jakarta.
- Hidayah Kusuma Uning, *Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD*, Semarang.
- Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer : Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Kadir Abdul, 2001, *Kajian hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.

Panjaian Hulman dan Sinaga Wetman, 2011, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IND HILL CO.

Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressido.

Saidin H. OK, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi 2, Jakarta Rajawali Press.

Salinan Akte Pendirian Karya Cipta Indonesia Nomor 42, tanggal 14 juli 1990.

Soebekti R, 1992, *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti.

Soelistyo Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, PT. Rajagrafindo.

Usman Rachmadi ,2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Bandung.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang *Hak Cipta*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

Faiqah Fatty, Nadjib Muh, Amir Subhan Andi, *YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram*, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016, diakses pada <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1905>.

Hasyim I. Muhammad, “*Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video Youtube Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Juni 2011.

Nuraryo Imam, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik Suatu Tinjauan Komunikasi Massa*, Jurnal Sociaepolities, Vol 15 no 2 tahun 2014 hal 161-176. diakses pada <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/455/341>.

Salindeho C. Christine, *Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V. No. 5 Juli 2017.